



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

NOMOR: 048.1/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu melakukan Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174);
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Berita Acara Pleno Nomor R.023.1/K.Bawaslu-08/HK.00.01/X/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawas Terhadap Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

KEDUA : Membentuk, mengesahkan dan menetapkan Kelompok Kerja Terhadap Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memastikan agar logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 :
 1. Tepat jumlah;
 2. Tepat jenis;
 3. Tepat sasaran;
 4. Tepat waktu;
 5. Tepat kualitas;
 6. Efisien.
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020;
3. Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk mendapatkan akses dalam seluruh pelaksanaan proses pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020;
4. Mendokumentasikan data hasil pengawasan seluruh pelaksanaan proses pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan

Dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tabanan tahun 2020;

5. Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan protokol
Kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada
diktum Kesatu adalah 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober
2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang
bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam
rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun
Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 9 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,



MADE RUMADA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 NOMOR : 048.1/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.01/X/2020
 TANGGAL: 9 Oktober 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Made Rumada, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab
2.	I Ketut Narta, SE	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua
3.	Drs. I Gede Putu Suamata	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
4.	I Ketut Winasa, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
5.	I Dewa Made Ananta Wijaya, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
6.	I Wayan Dian Dika Putra	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
7.	Made Aditya Bayu Prabawa, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
8.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
9.	I Gde Dharmadyaksa, S.kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
10.	Ni Wayan Dina Yanti	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN
 KETUA

